



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUYONO BIN SISWOWIHARJO
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 20 desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dengok RT 1 RW 10 kalurahan pucanganom
kapanewon rongkop , Kabupaten Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa MUYONO BIN SISWOWIHARJO ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2021

Terdakwa MUYONO BIN SISWOWIHARJO ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 mei 2021 sampai dengan tanggal 22 mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 mei 2021 sampai dengan tanggal 1 juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 juni 2021 sampai dengan tanggal 19 juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 juli 2021;
5. ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 september 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B /2021/PN Wno tanggal 2 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYONO Bin SISWOWIHARJO bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYONO Bin SISWOWIHARJO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian KBM truk Mitsubishi COLT FE 334 RAGAZA 3.298 cc warna kuning tahun 2004 nopol AB-8386-YT, noka : MHMF334E4R030023, nosin : 4D31-495972 beserta dengan STNK atas nama MARWAN SUBEKTI alamat Dsn. Wanujoyo kidul, Rt.05/13, SMTN, Kec. Piyungan, Kab. Bantul dari sdr. BADARUDIN kepada sdr. SUKARMAN dengan nominal pembelian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2018.
 - 1 (satu) buah BPKB nomor 1089112 KBM truk Mitsubishi COLT FE 334 RAGAZA 3.298 cc warna kuning tahun 2004 nopol AB-8386-YT, noka : MHMF334E4R030023, nosin : 4D31-495972 beserta dengan STNK atas nama MARWAN SUBEKTI alamat Dsn. Wanujoyo kidul, Rt.05/13, SMTN, Kec. Piyungan, Kab. Bantul.
 - 1 (satu) buah bukti stor kepada Artha Prima Finance senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 491.032.7777 an. Artha Prima Finance untuk Pelunasan ABDA atas nama Mulyono yang dilakukan oleh PIPIT KARLINA DYAH, Dsn. Logandeng, Rt 27/05, Ds. Logandeng, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul pada tanggal 12.04.2021

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUKARMAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya,

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa MUYONO Bin SISWOWIHARJO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Ngelorejo RT 04/18, Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sekira bulan Juli 2018 terdakwa MUYONO menemui saksi SUKARMAN di rumahnya di Dusun Ngelorejo RT 04/18, Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, menyampaikan kepada saksi SUKARMAN jika terdakwa berminat untuk membeli kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 (truk umplung) milik saksi SUKARMAN, selanjutnya disepakati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun terdakwa belum memiliki uang untuk membayar truk tersebut. Terdakwa mengatakan akan meminjam dulu BPKB truk untuk diajukan sebagai jaminan hutang, apabila telah menerima uang akan dibayarkan kepada saksi SUKARMAN. Pada saat itu juga terdakwa mengatakan jika BPKB truk Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 tidak mungkin laku sebagai jaminan bank, sehingga terdakwa meminta saksi SUKARMAN untuk meminjamkan BPKB truk Mitsubhisi Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT dengan janji dalam waktu 3 minggu BPKB truk Ragaza tersebut akan terdakwa kembalikan dimana untuk meyakinkan saksi SUKARMAN, terdakwa menyatakan jika dirinya akan memperbarui hutangnya di koperasi yang mana uangnya akan digunakan untuk menebus BPKB truk Ragaza.-----
- Bahwa saksi SUKARMAN mempercayai terdakwa yang telah lama ia kenal dan menyetujui BPKB truk Ragaza akan digunakan sebagai jaminan hutang asalkan 3 minggu kemudian BPKB truk ragaza saksi SUKARMAN dikembalikan. Selanjutnya saksi SUKARMAN menyerahkan BPKB truk ragaza kepada terdakwa.-----
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, pinjaman terdakwa yang dengan agunan BPKB

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Ragaza milik saksi SUKARMAN disetujui oleh Lembaga Pembiayaan Arta Prima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah dikurangi administrasi, terdakwa menerima sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta) dengan jangka waktu pinjaman selama 36 bulan.-----

- Bahwa sehari kemudian, terdakwa menemui saksi SUKARMAN di rumah saksi SUKARMAN untuk memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) guna pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 tanpa menyerahkan BPKB truk ragaza sebagaimana yang terdakwa janjikan. Terdakwa menjanjikan esok hari akan menyerahkan BPKB truk Ragaza kepada saksi SUKARMAN. Oleh karena terdakwa belum lunas dan belum mengembalikan BPKB Truk Ragaza, sehingga terdakwa tidak berani mengambil TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996. -----
- Bahwa selang 5 (lima) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi SUKARMAN untuk mengambil 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 sedangkan BPKB nya masih saksi SUKARMAN simpan dikarenakan terdakwa belum melunasi pembayaran truk tersebut dan belum mengembalikan BPKB truk Ragaza.----
- Bahwa hingga tanggal 28 April 2019 terdakwa tidak mengembalikan BPKB truk RAGAZA maupun melunasi pembayaran truk Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996, sehingga saksi SUKARMAN menghubungi terdakwa menanyakan bagaimana pelunasan kendaraan serta BPKB TRUK Ragaza milik saksi SUKARMAN dikarenakan sudah melewati batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa. -----
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama istri terdakwa, yakni saksi WASTRI menemui saksi SUKARMAN di rumah saksi SUKARMAN, untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga sisa pembayaran kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan meminta BPKB kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 yang telah dibelinya, dimana terdakwa akan menjual kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 dan menjanjikan uang dari penjualan akan digunakan untuk mengambil BPKB truk Ragaza dan akan diserahkan segera kepada saksi SUKARMAN dan sisanya akan diserahkan sebagai pelunasan pembayaran truk Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 (truk umplung). -----
- Bahwa saksi SUKARMAN pada hari itu juga menyerahkan BPKB 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 kepada terdakwa dengan syarat terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan terdakwa untuk membayar kekurangan pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 2 kali pembayaran yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Mei 2019 dan sebulan kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selain itu terdakwa sanggup mengembalikan BPKB. Sesuai dengan permintaan dari saksi SUKARMAN, terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut yang ditanda tangani oleh terdakwa diatas matrai beserta dengan saksi SUKARMAN dengan disaksikan oleh saksi SAMILAH, saksi WASTRI, dan saksi GANDA YULIANTORO. ----

- Bahwa terdakwa kemudian melepas rangka, mesin dan onderdil truk Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 kemudian menjualnya secara ecer dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan truk tersebut tidak digunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran truk Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ataupun untuk menebus BPKB truk Ragaza yang terdakwa pinjam dari saksi SUKARMAN.-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah berusaha menebus BPKB truk Ragaza sebagaimana yang ia janjikan. Bahkan terdakwa telah menikmati keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian : -----
 - Dari menggadaikan BPKB truk ragaza, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan hanya dibayarkan kepada saksi SUKARMAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) sehingga terdakwa menikmati sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). -----
 - Dari menjual truk umplung sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara terpisah onderdil dan rangkanya. -----

Bahwa terdakwa menggunakan keuntungannya untuk mengambil mobil cary milik terdakwa yang terdakwa gadaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membiayai kehidupannya sehari-hari. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi SUKARMAN kurang lebih sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari kekurangan pembayaran Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pelunasan hutang terdakwa di Lembaga Pembiayaan Arta Prima dengan jaminan hutang BPKB Truk Ragaza milik saksi, serta sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari pembayaran batal tarik debtcollector Lembaga Pembiayaan Arta Prima atas truk Ragaza milik saksi SUKARMAN yang dijaminan oleh terdakwa dan tidak selesai diangsur.-----
- Perbuatan terdakwa MULYONO Bin SISWOWIHARJO sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKARMAN bin ALM SUKARJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Juli 2018 terdakwa MUYONO sekira bulan Juli 2018 mendatangi rumah saksi sukarman yang beralamat di Dsn. Ngelorejo, Rt 04/18, Ds. Gari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa pada saat itu terdakwa MUYONO memberitahu kepada saksi sukarman jika terdakwa berminat untuk membeli kendaraan milik saksi sukarman berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberitahu tidak memiliki uang untuk membayar truk tersebut, dan terdakwa akan meminjam BPKB Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1996 untuk digadaikan dan uangnya akan diserahkan kepada saksi SUKARMAN sebagai pembayaran truk tersebut.
- Bahwa saksi sukarman bersedia, dikarenakan terdakwa yang akan mengangsur.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan jika BPKB truk Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1996 tidak Akan laku digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa meminjam BPKB kendaraan milik saksi sukarman yang lain berupa BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT untuk dijaminkan oleh terdakwa di Bank.
- Bahwa terdakwa pada saat itu berjanji uang dari hasil pinjaman bank akan segera terdakwa serahkan kepada saksi sukarman guna membayar kendaraan saksi sukarman berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan 2 minggu kemudian BPKB truk Ragaza yang dijaminkan sebagai pinjaman tadi akan dikembalikan dikarenakan terdakwa akan memperbarui hutangnya di koperasi dengan jaminan sertifikat rumah terdakwa yang akan digunakan untuk menebus BPKB Truk Ragaza.
- Bahwa dengan janji terdakwa tersebut saksi sukarman percaya dengan terdakwa yang telah lama ia kenal dan menyetujui BPKB truk Ragaza akan digunakan sebagai jaminan hutang asalkan 3 minggu kemudian BPKB truk ragaza dikembalikan.
- Bahwa kemudian setelah itu saksi sukarman menyerahkan BPKB truk ragaza kepada terdakwa yang mana saat penyerahan tersebut disaksikan oleh istri saksi sdri. SAMILAH.
- Bahwa selang sekira 3 (tiga) minggu terdakwa mendatangi saksi sukarman di rumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan istri saksi sdri. SAMILAH juga menyaksikan penyerahan uang tersebut yang digunakan untuk pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan saat itu saksi sukarman juga

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan BPKB truk ragaza bagaimana setelah itu terdakwa hanya menjawab besok akan terdakwa ambil setelah itu terdakwa kembali pulang dan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 masih ditinggal dirumah saksi sukarman.

- Bahwa selang 5 (lima) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi sukarman dengan maksud mengambil 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dimana saat itu kendaraan tersebut saksi sukarman serahkan kepada terdakwa namun untuk BPKB masih saksi simpan dikarenakan terdakwa belum membayar lunas kendaraan tersebut yang mana pada saat penyerahan kendaraan tersebut disaksikan oleh istri saksi sdri. SAMILAH.
- Bahwa hingga tanggal 28 April 2019 terdakwa tidak mengembalikan BPKB trruk RAGAZA maupun melunasi pembayaran truk Diesel Tahun 1996.
- Bahwa kemudian pada tanggal tersebut, saksi sukarman menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan bagaimana pelunasan kendaraan serta BPKB kendaraan milik saksi sukarman dikarenakan sudah melewati batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi sukarman bersama denngan istrinya, dimana terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak bisa melunasi dan saat itu terdakwa memberitahu jika akan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu namun terdakwa meminta BPKB kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 yang telah dibelinya, terdakwa akan menjual kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan uang dari penjualan akan digunakan untuk mengambil BPKB truk Ragaza yang digunakan sebagai jaminan sebelumnya oleh terdakwa dan sisanya akan digunakan sebagai pelunasan kepada saksi.
- Bahwa saksi sukarman kemudian menyerahkan BPKB 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 kepada terdakwa dengan syarat terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan terdakwa untuk membayar kekurangan pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Mei 2019 dan sebulan kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selain itu terdakwa sanggup mengembalikan BPKB sesuai dengan permintaan dari saksi sukarman dan surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh saksi sukarman beserta dengan terdakwa diatas materai dengan disaksikan oleh

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. SAMILAH, sdri. WASTRI, dan Sdr. GANDA YULIANTORO pada tanggal 28 April 2019.

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak melunasi maupun mengembalikan BPKB TRUK RAGAZA kepada saksi sukarman .
- Bahwa kemudian ada kejadian, sopir saksi sukarman dihadang di jalan oleh beberapa orang yang mengaku debt collector dari Artaa Prima yang akan mengambil truk Ragaza tersebut.
- Bahwa kemudian anak saksi yang bernama PIPIT dan suaminya yang bernama GANDA bernegosiasi dan membayar batal tarik sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pelunasan sisa hutang terdakwa di ARTA PRIMA sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan setelah dinegosiasi oleh anak saksi, BPKB Ragaza bisa ditebus dengan membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada saat penjaminan terdakwa tidak memberitahu kepada saksi sukarman jika BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT dijaminakan dimana selain itu Saksi sukarman tidak mengetahui dengan nominal berapakah pinjaman yang menggunakan BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 Beserta BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) truk saksi tidak mengetahui saat ini berada dimana.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi GANDA YULIANTORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Juli 2018 terdakwa MUYONO sekira bulan Juli 2018 mendatangi rumah ayah saksi yang beralamat di Dsn. Ngelorejo, Rt 04/18, Ds. Gari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa pada saat itu MUYONO memberitahu kepada saksi SUKARMAN jika terdakwa berminat untuk membeli kendaraan milik saksi SUKARMAN berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberitahu tidak memiliki uang untuk membayar truk tersebut, terdakwa meminjam BPKB kendaraan milik saksi SUKARMAN yang lain berupa kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT untuk dijaminakan oleh terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank dikarenakan BPKB TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 tidak sanggup dijaminkan dibank hingga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa berjanji uang dari hasil pinjaman bank akan digunakan untuk membayar kendaraan saksi SUKARMAN berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 dan 3 minggu kemudian BPKB truk Ragaza yang dijaminkan sebagai pinjaman tadi akan dikembalikan setelah terdakwa mendapatkan uang dari memperbaiki hutangnya di koperasi dengan jaminan sertifikat tanah miliknya yang saat ini sedang berada di koperasi;
- Bahwa setelah terdakwa meyakinkan akhirnya ayah saksi, yakni saksi SUKARMAN menyetujuinya BPKB truk Ragaza akan digunakan untuk pinjaman asalkan sebulan kemudian BPKB truk ragaza dikembalikan kemudian setelah itu saksi SUKARMAN menyerahkan BPKB truk ragaza kepada terdakwa.
- Bahwa selang sekira 2 (dua) minggu terdakwa mendatangi saksi SUKARMAN di rumah dan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 dan saat itu SAKSI SUKARMAN juga menanyakan BPKB truk ragaza bagaimana setelah itu terdakwa hanya menjawab besok akan terdakwa ambil.
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 masih ditinggal di rumah saksi saksi SUKARMAN
- Bahwa selang 5 (lima) hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi SUKARMAN untuk mengambil 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 dan saat itu kendaraan tersebut diserahkan oleh saksi SUKARMAN namun untuk BPKB masih saksi SUKARMAN simpan dikarenakan terdakwa belum membayar lunas dan memiliki kekurangan pembayaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta BPKB Truk Ragaza belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Kemudian selang beberapa bulan terdakwa datang ke rumah bersama dengan istrinya, dimana terdakwa menerangkan memberitahu jika akan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu kemudian terdakwa meminta BPKB kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 yang telah dibelinya yang mana terdakwa menerangkan jika kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 akan dijual saja dan uang dari penjualan akan digunakan untuk mengambil BPKB truk Ragaza yang digunakan sebagai jaminan sebelumnya oleh terdakwa dan sisanya akan digunakan sebagai pelunasan kepada saksi SUKARMAN.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi SUKARMAN meminta terdakwa untuk menuliskan Surat perjanjian yang mana saat itu dalam surat perjanjian tersebut terdakwa sanggup membayar kekurangan pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekira bulan Mei 2019 dan sebulan kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selain itu terdakwa sanggup mengembalikan BPKB.
- Bahwa Surat pernyataan tersebut di tanda tangani oleh saksi SUKARMAN beserta dengan terdakwa diatas matrai dengan disaksikan oleh saksi SAMILAH, sdri. WASTRI, dan saksi pada tanggal 28 April 2019.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki etika baik melunasi pambayaran TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan mengembalikan BPKB truk Ragaza yang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan BPKB truk Ragaza ketika truk ragaza digunakan oleh saksi DANANG dihadang oleh beberapa orang debtcollector yang menagih dan meminta kendaraan tersebut.
- Bahwa keadaan saat itu saksi dan saksi PIPIT sedang berada di Wonosari kemudian saksi DANANG selaku sopir truk tersebut menelfon saksi PIPIT jika saat itu sedang dihadang beberapa orang Debtcollector di jalan Wonosari – Bantul. setelah itu saksi bersama dengan sdr. PIPIT mendatangi tempat dimana truk tersebut dihentikan, setelah sesampainya disana saksi bernegosiasi, para Debtcollector meminta kepada saksi biaya batal tarik dan kemudian saat itu saksi memberikan uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada beberapa orang debtcollector tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengna saksi PIPIT mencari info tentang keberadaan BPKB kendaraan Truk Ragaza yang dijadikan sebagai jaminan hutang di Bank ARTA PRIMA Ruko Casagrande Sleman dan tidak dibayar sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran.
- Bahwa pihak Bank ARTA PRIMA memberikan syarat jika saksi SUKARMAN akan mengambil BPKB tersebut harus membayar lunas sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi bersama dengan saksi PIPIT berusaha berkomunikasi dengan pihak ARTA PRIMA FINANCE, menjelaskan duduk permasalahan yang saksi SUKARMAN alami, dan pihak ARTA PRIMA FINANCE bersedia mengeluarkan BPKB kendaraan yang telah dijaminkan dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 saksi bersama dengan saksi PIPIT menuju ke Bank ARTHA MELATI FINANCE menebus BPKB kendaraan truk ragaza

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti 1 (satu) buah bukti stor kepada Artha Prima Finance senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 491.032.7777 an. Artha Prima Finance untuk Pelunasan atas nama Mulyono yang dilakukan oleh PIPIT KARLINA DYAH.

- Bahwa awalnya terdakwa tidak memberitahu kepada ayah saksi jika BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT dijaminkan dimana.
- Bahwa saksi SUKARMAN mengalami kerugian sekira Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang mana nominal tersebut berasal dari kekurangan pembayaran yang TRUK COLT yang dijanjikan oleh terdakwa akan dibayar semua secara cash setelah menerima uang pengajuan hutang dengan jaminan BPKB namun sampai dengan saat ini masih memiliki kekurangan pembayaran sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu kemudian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengambilan BPKB yang dijaminkan di Arta Prima finance dengan bukti 1 (satu) buah bukti stor kepada Artha Prima Finance senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 491.032.7777 an. Artha Prima Finance untuk Pelunasan ABDA atas nama Mulyono yang dilakukan oleh PIPIT KARLINA DYAH, pada tanggal 12 April 2021 dan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai biaya batal penarikan yang diberikan kepada pihak depcollector.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan nominal berapakah pinjaman yang menggunakan BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi PIPIT KARLINA DYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Juli 2018 terdakwa MULYONO sekira bulan Juli 2018 mendatangi rumah saksi yang beralamat di Dsn. Ngelorejo, Rt 04/18, Ds. Gari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa pada saat itu MULYONO memberitahu kepada saksi SUKARMAN jika terdakwa berminat untuk membeli kendaraan milik saksi berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberitahu tidak memiliki uang untuk membayar truk tersebut, terdakwa meminjam BPKB kendaraan milik saksi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMAN yang lain berupa kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT untuk dijaminkan oleh terdakwa di Bank dikarenakan BPKB TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 tidak sanggup dijaminkan dibank hingga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa berjanji uang dari hasil pinjaman bank akan digunakan untuk membayar kendaraan saksi berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan 3 minggu kemudian BPKB truk Ragaza yang dijaminkan sebagai pinjaman tadi akan dikembalikan setelah terdakwa mendapatkan uang dari memperbaiki hutangnya di koperasi.
- Bahwa saksi SUKARMAN percaya dengan terdakwa yang telah lama ia kenal dan menyetujui BPKB truk Ragaza akan digunakan sebagai jaminan hutang asalkan 3 minggu kemudian BPKB truk ragaza saksi dikembalikan.
- Bahwa selang sekira 2 (dua) minggu terdakwa mendatangi ayah saksi di rumah dan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan saat itu ayah saksi sdr SUKARMAN juga menanyakan BPKB truk ragaza bagaimana setelah itu terdakwa hanya menjawab besok akan terdakwa ambil.
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 masih ditinggal di rumah saksi.
- Bahwa selang 5 (lima) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan saat itu kendaraan tersebut diserahkan oleh sdr SUKARMAN namun untuk BPKB masih ayah saksi simpan dikarenakan terdakwa belum membayar lunas dan memiliki kekurangan pembayaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta BPKB Truk Ragaza belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Kemudian selang beberapa bulan terdakwa datang kerumah bersama dengan istrinya, dimana terdakwa menerangkan memberitahu jika akan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu kemudian terdakwa meminta BPKB kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 yang telah dibelinya yang mana terdakwa menerangkan jika kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 akan dijual saja dan uang dari penjualan akan digunakan untuk mengambil BPKB truk Ragaza yang digunakan sebagai jaminan sebelumnya oleh terdakwa dan sisanya akan digunakan sebagai pelunasan kepada ayah saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi SUKARMAN meminta terdakwa untuk menuliskan Surat perjanjian yang mana saat itu dalam surat perjanjian tersebut terdakwa sanggup membayar kekurangan pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekira bulan Mei 2019 dan sebulan kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selain itu terdakwa sanggup mengembalikan BPKB.

- Bahwa Surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh saksi SUKARMAN beserta dengan terdakwa diatas matrai dengan disaksikan oleh ibu saksi, sdri. WASTRI, dan Sdr. GANDA YULIANTORO pada tanggal 28 April 2019.
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak memiliki etika baik melunasi pembayaran TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan mengembalikan BPKB truk Ragaza yang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mencari terdakwa di rumah, selalu tidak ada, ditempat kerjanya juga tidak ada, dan ketika saksi hbunggi melalui handphone, terdakwa mengatakan jika saksi sampai berhasil menemukan terdakwa berarti saksi hebat.
- Bahwa kemudian pada saat truk ragaza digunakan oleh sdr. DANANG (sopir saksi) kemudian dihadang oleh beberapa orang debtcolector yang menagih dan meminta kendaraan tersebut, selanjutnya saksi dan suami, yakni saksi GANDA datang menemui debtcolector tersebut, mereka menjelaskan jika truk Ragaza dijadikan jamminan hutang di Arta Prima atas nama terdakwa dan telah lama tidak membayar angsuran huutang, setelah bernegosiasi, debtcolector meminta uang batal tarik semula sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi keberatan dengan jumlahnya, setelah saksi negosiasikan, akhirnya sepakat, saksi membayar uang batal tarik sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi GANDA menuju Bank ARTA PRIMA Ruko Casagrande Sleman, dan mendapatkan informasi jika terdakwa mempunyai hutang di ARTA PRIMA dan tidak dibayar sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran dengan jaminan BPK Truk Ragaza, dengan bukti kepemilikan adanya kwitansi jual beli truk Ragaza yang dilakukan atas nama terdakwa.
- Bahwa pihak Bank ARTA PRIMA memberikan syarat jika saksi SUKARMAN akan mengambil BPKB tersebut harus membayar lunas sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi bersama dengan suami saksi, yakni saksi GANDA berusaha berkomunikasi dengan pihak ARTA PRIMA FINANCE, menjelaskan duduk permasalahan yang saksi SUKARMAN alami, dan pihak ARTA PRIMA FINANCE bersedia mengeluarkan BPKB kendaraan yang telah dijaminkan dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 saksi bersama dengan saksi GANDA menuju ke Bank ARTHA MELATI FINANCE menebus BPKB kendaraan truk ragaza dengan bukti 1 (satu) buah bukti stor kepada Artha Prima Finance senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 491.032.7777 an. Artha Prima Finance untuk Pelunasan atas nama Mulyono yang dilakukan oleh PIPIT KARLINA DYAH.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak memberitahu kepada ayah saksi jika BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT dijaminkan dimana.
- Bahwa ayah saksi mengalami kerugian sekira Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang mana nominal tersebut berasal dari kekurangan pembayaran yang TRUK COLT yang dijanjikan oleh terdakwa akan dibayar semua secara cash setelah menerima uang pengajuan hutang dengan jaminan BPKB namun sampai dengan saat ini masih memiliki kekurangan pembayaran sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu kemudian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengambilan BPKB yang dijaminkan di Arta Prima finance dengan bukti 1 (satu) buah bukti stor kepada Artha Prima Finance senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 491.032.7777 an. Artha Prima Finance untuk Pelunasan ABDA atas nama Mulyono yang dilakukan oleh PIPIT KARLINA DYAH, pada tanggal 12 April 2021 dan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai biaya batal penarikan yang diberikan kepada pihak depcollector..
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan nominal berapakah pinjaman yang menggunakan BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi SAMILAH BINTI WARTO TUGIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Juli 2018 terdakwa MULYONO sekira bulan Juli 2018 mendatangi rumah saksi yang beralamat di Dsn. Ngelorejo, Rt 04/18, Ds. Gari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul.
 - Bahwa pada saat itu MULYONO memberitahu kepada saksi SUKARMAN jika terdakwa berminat untuk membeli kendaraan milik saksi berupa 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu terdakwa memberitahu tidak memiliki uang untuk membayar truk tersebut, terdakwa meminjam BPKB kendaraan milik saksi SUKARMAN yang lain berupa kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT untuk dijaminkan oleh terdakwa di Bank dikarenakan BPKB TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 tidak sanggup dijaminkan dibank hingga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa berjanji uang dari hasil pinjaman bank akan digunakan untuk membayar kendaraan saksi berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan 3 minggu kemudian BPKB truk Ragaza yang dijaminkan sebagai pinjaman tadi akan dikembalikan setelah terdakwa mendapatkan uang dari memperbarui hutangnya di koperasi.
- Bahwa saksi percaya dengan terdakwa yang telah lama ia kenal dan menyetujui BPKB truk Ragaza akan digunakan sebagai jaminan hutang asalkan 3 minggu kemudian BPKB truk ragaza saksi dikembalikan.
- Bahwa selang sekira 2 (dua) minggu, terdakwa mendatangi suami saksi di rumah dan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi.
- Bahwa saat itu saksi SUKARMAN juga menanyakan BPKB truk ragaza dan terdakwa hanya menjawab besok akan saksi ambil.
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 masih ditinggal di rumah saksi.
- Bahwa selang 5 (lima) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi, mengambil 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 namun untuk BPKB masih saksi SUKARMAN simpan dikarenakan terdakwa belum membayar lunas kendaraan tersebut dan BPKB Ragaza belum kembali.
- Kemudian selang beberapa bulan saksi menanyakan kepada suami saksi mengapa urusan dengan terdakwa tidak kunjung selesai dan sdr. SUKARMAN kembali menghubungi terdakwa menanyakan pelunasan kendaraan serta BPKB truk ragaza.
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi SUKARMAN bersama dengan istrinya, pada saat itu terdakwa menyatakan jika terdakwa tidak bisa melunasi dan saat itu terdakwa memberitahu jika akan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu kemudian terdakwa meminta BPKB kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 yang telah dibelinya yang mana terdakwa menerangkan jika kendaraan 1

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 akan dijual saja dan uang dari penjualan akan digunnakan untuk mengambil BPKB truk Ragaza yang digunakan sebagai jaminan sebelumnya oleh terdakwa dan sisanya akan digunakan sebagai pelunasan kepada saksi SUKARMAN.
- Bahwa pada saat itu, saksi SUKARMAN membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa mengenai kesangupan membayar kekurangan pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 2 kali pembayaran yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekira bulan Mei 2019 dan sebulan kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selain itu terdakwa sanggup mengembalikan BPKB sesuai dengan permintaan dari saksi SUKARMAN dan surat pernyataan tersebut di tanda tangani oleh saksi SUKARMAN beserta dengan terdakwa diatas materai dengan disaksikan oleh saksi sendiri, sdri. WASTRI, dan Sdr. GANDA YULIANTORO pada tanggal 28 April 2019.
 - Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak memiliki etika baik.
 - Bahwa saksi SUKARMAN mencari info tentang BPKB kendaraan Truk Ragaza milik saksi SUKARMAN yang dipinjam oleh terdakwa dan kemudian dijadikan sebagai jaminan pinjaman dan ternyata BPKB kendaraan truk Ragaza saksi SUKARMAN telah dijadikan jaminan di Bank ARTA PRIMA Ruko Casagrande Sleman dan tidak dibayar sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran.
 - Bahwa jika saksi SUKARMAN ingin BPKB truk ragaza keluar dari Bank saksi SUKARMAN harus membayar pelunasan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) mengetahui hal tersebut saksi SUKARMAN merasa tertipu oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul.
 - Bahwa kerugian saksi SUKARMAN meliputi 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 beserta dengan BPKBnya yang mana dalam pembayaran masih memiliki kekurangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta dengan BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT yang telah dijadihkan sebagai jaminan di Bank dan jika ingin mengambil BPKB kendaraan tersebut saksi SUKARMAN harus membayar pelunasan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
 - Bahwa sejak awal, terdakwa tidak memberitahu kepada saksi SUKARMAN jika BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol AB-8386-YT dijaminan dimana dan berapa besar jumlah pinjaman teresangka.

- Bahwa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 serta BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT tersebut adalah milik saksi dan suami saksi.
- Bahwa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 saksi SUKARMAN membeli dari siapa saksi lupa yang beralamat di Desa Semugih, Kec. Rongkop, Kab. Gunungkidul sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT suami saksi beli dari sdr. SADIN yang beralamat di Dsa. Trowono, Kec. Paliyan, Kab. Gunungkidul yang mana saat itu saksi membeli sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 Beserta BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) truk serta BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT sudah berpindah tangan kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 Beserta BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) truk saksi tidak mengetahui saat ini berada dimana dan untuk BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT saat ini digunakan menjadi jaminan pinjaman oleh terdakwa dengan atas nama pinjaman terdakwa di Bank ARTA PRIMA yang terletak di Ruko Casagrande, Depok, Sleman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi terdakwa saat ini berada dimana namun menurut info terdakwa saat ini berada di Jakarta.
- Bahwa untuk pengurusan BPKB tersebut sudah saksi serahkan kepada anak saksi sdri. PIPIT KARLINA yang beralamat di dsn. Logandeng 27/05, Logandeng, Playen, Gunungkidul dan sdr. GANDA YULIANTORO yang beralamat di Dsn. Logandeng 27/05, Logandeng, Playen, Gunungkidul.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Saksi MUHAMMAD MALIK YUSUF HANAFI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya laporan dari saksi SUKARMAN, saksi bersama dengan tim Reskrim Pidum Polres Gunungkidul melakukan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berprofesi sebagai sopir lintas pulau.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mendapatkan informasi jika terdakwa pada tanggal 2 Mei akan berada di Yogyakarta untuk bongkar muat barang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2021, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di ring road selatan saat terdakwa sedang beristirahat.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui telah melakukan penipuan kepada saksi Sukarman dengan cara, Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Juli 2018 terdakwa MULYONO sekira bulan Juli 2018 mendatangi rumah saksi SUKARMAN yang beralamat di Dsn. Ngelorejo, Rt 04/18, Ds. Gari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul. Pada saat itu MULYONO memberitahu kepada saksi SUKARMAN jika terdakwa berminat untuk membeli kendaraan milik saksi berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Terdakwa memberitahu tidak memiliki uang untuk membayar truk tersebut, terdakwa meminjam BPKB kendaraan milik saksi SUKARMAN yang lain berupa kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT untuk dijaminkan oleh terdakwa di Bank dikarenakan BPKB TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 tidak sanggup dijaminkan dibank hingga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada waktu itu terdakwa berjanji uang dari hasil pinjaman bank akan digunakan untuk membayar kendaraan saksi berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan 3 minggu kemudian BPKB truk Ragaza yang dijaminkan sebagai pinjaman tadi akan dikembalikan setelah terdakwa mendapatkan uang dari memperbaiki hutangnya di koperasi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah menjual 1 (satu) unit truk Mitsubishi colt disel FE119 (6B) 3,907 cc tahun 1996 secara ecer (bidy truk dibelah dan dipisah onderdilnya) kepada seseorang di Semanu dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan dari menggadaikan truk ragaza sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan hanya menerima Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang diberikan kepada saksi SUKARMAN hanya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga terdakwa telah menikmati uang sebesar Rp.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Selain itu terdakwa telah menjual truk Diesel tahun 1996 milik saksi SUKARMAN dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa dari keuntungan terdakwa tersebut, terdakwa mempergunakannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengambil mobil cary milik terdakwa yang digadaikannya, untuk sisanya dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kecil-kecil dan untuk membiayai kebutuhan hidupnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mulyono Bin Siswowerjo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018, saat terdakwa berada di rumah saksi SUKARMAN di Dusun Ngelorejo RT 4/18 Desa Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, terdakwa menyampaikan akan membeli 1 (satu) unit KBM roda empat Mitsubishi Umlung Tahun 1996 dengan kondisi turun mesin dan surat kendaraan mati dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun terdakwa belum memiliki uang, sehingga terdakwa meminjam BPKB truk untuk dijadikan agunan hutang di leasing guna membayar truk tersebut. Oleh karena truk umplung tidak dapat dijadikan agunan hutang sebesar itu sehingga terdakwa meminjam BPKB truk yang lain milik saksi SUKARMAN untuk dijadikan jaminan hutang yakni BPKB Ragaza.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjanjikan akan mengembalikan BPKB Ragaza setelah terdakwa memperbaiki hutangnya di koperasi dalam waktu 2 minggu.
- Bahwa selanjutnya saksi SUKARMAN menyerahkan BPKB Truk Ragaza kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, pinjaman terdakwa yang dengan agunan BPKB Truk Ragaza milik saksi SUKARMAN disetujui oleh Lembaga Pembiayaan Arta Prima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah dikurangi administrasi, terdakwa menerima sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta).
- Bahwa benar terdakwa sengaja membuat kwitansi jual beli truk Ragaza, agar kredit di ARTA PRIMA disetujui.
- Bahwa jangka waktu pinjaman selama 36 bulan, namun terdakwa baru mengangsur selama 12 bulan.
- Bahwa sehari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi SUKARMAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sengaja tidak melunasi dan mengambil keuntungan dari menggadaikan BPKB Ragaza.
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa belum diperbolehkan membawa truk umplung yang dibelinya.
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian, terdakwa mengambil 1 (satu) unit truk umplung tahun 1996.
- Bahwa terdakwa terakhir membayar angsuran hutang di Arta Prima pada tanggal 28 Juli 2019, sejak itu terdakwa sudah tidak mengangsur lagi.
- Bahwa saksi SUKARMAN menghubungi terus terdakwa menanyakan pelunasan truk umplung dan BPKB Ragaza.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2019 terdakwa dengan istri terdakwa datang ke rumah saksi SUKARMAN untuk membayar kekurangan pembayaran truk umplung, saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga saksi SUKARMAN meminta terdakwa membuat surat pernyataan pelunasan pembayaran truk umplung serta mengembalikan BPKB truk ragaza.
- Bahwa niat terdakwa sejak awal untuk mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk melunasi hutang terdakwa yang lain dan membiayai kehidupan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah menjual truk umplung secara terpisah onderdil dan rangkanya dan uang hasil penjualannya terdakwa nikmati sendiri, tidak terdakwa serahkan kepada saksi SUKARMAN.
- Bahwa atas tindakan terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian :
- Dari menggadaikan BPKB truk ragaza, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan hanya dibayarkan kepada saksi SUKARMAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) sehingga terdakwa menikmati sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa dari menjual truk umplung sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara terpisah onderdil dan rangkanya.
- Bahwa terdakwa menggunakan keuntungannya untuk mengambil mobil cary milik terdakwa yang terdakwa gadaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(saksi ad charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian KBM truk Mitsubishi COLT FE 334 RAGAZA 3.298 cc warna kuning tahun 2004 nopol AB-8386-YT, noka : MHMF334E4R030023, nosin : 4D31-495972 beserta dengan STNK atas nama MARWAN SUBEKTI alamat Dsn. Wanujoyo kidul, Rt.05/13, SMTN, Kec. Piyungan, Kab. Bantul dari sdr. BADARUDIN kepada sdr. SUKARMAN dengan nominal pembelian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2018.
- 1 (satu) buah BPKB nomor 1089112 KBM truk Mitsubishi COLT FE 334 RAGAZA 3.298 cc warna kuning tahun 2004 nopol AB-8386-YT, noka : MHMF334E4R030023, nosin : 4D31-495972 beserta dengan STNK atas nama MARWAN SUBEKTI alamat Dsn. Wanujoyo kidul, Rt.05/13, SMTN, Kec. Piyungan, Kab. Bantul.
- 1 (satu) buah bukti stor kepada Artha Prima Finance senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 491.032.7777 an. Artha Prima Finance untuk Pelunasan ABDA atas nama Mulyono yang dilakukan oleh PIPIT KARLINA DYAH, Dsn. Logandeng, Rt 27/05, Ds. Logandeng, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul pada tanggal 12.04.2021

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Juli 2018 terdakwa MULYONO sekira bulan Juli 2018 mendatangi rumah saksi sukarman yang beralamat di Dsn. Ngelorejo, Rt 04/18, Ds. Gari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa Mulyono memberitahu kepada saksi Sukarman jika terdakwa berminat untuk membeli kendaraan milik saksi Sukarman berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberitahu tidak memiliki uang untuk membayar truk tersebut, dan terdakwa akan meminjam BPKB Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1996 untuk digadaikan dan uangnya akan diserahkan kepada saksi Sukarman sebagai pembayaran truk tersebut.
- Bahwa saksi Sukarman bersedia, dikarenakan terdakwa yang akan mengangsur.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan jika BPKB truk Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1996 tidak akan laku digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa meminjam BPKB kendaraan milik saksi Sukarman yang lain berupa BPKB kendaraan Mitsubishi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT untuk dijaminkan oleh terdakwa di Bank.
- Bahwa terdakwa pada saat itu berjanji uang dari hasil pinjaman bank akan segera terdakwa serahkan kepada saksi Sukarman guna membayar kendaraan saksi Sukarman berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 dan 2 minggu kemudian BPKB truk Ragaza yang dijaminkan sebagai pinjaman tadi akan dikembalikan dikarenakan terdakwa akan memperbarui hutangnya di koperasi dengan jaminan sertifikat rumah terdakwa yang akan digunakan untuk menebus BPKB Truk Ragaza.
- Bahwa dengan janji terdakwa tersebut saksi Sukarman percaya dengan terdakwa yang telah lama ia kenal dan menyetujui BPKB truk Ragaza akan digunakan sebagai jaminan hutang asalkan 3 minggu kemudian BPKB truk ragaza dikembalikan.
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Sukarman menyerahkan BPKB truk ragaza kepada terdakwa yang mana saat penyerahan tersebut disaksikan oleh istri saksi sdr. Samilah.
- Bahwa selang sekira 3 (tiga) minggu terdakwa mendatangi saksi Sukarman di rumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan istri saksi sdr. Samilah juga menyaksikan penyerahan uang tersebut yang digunakan untuk pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 dan saat itu saksi Sukarman juga menanyakan BPKB truk ragaza bagaimana setelah itu terdakwa hanya menjawab besok akan terdakwa ambil setelah itu terdakwa kembali pulang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 masih ditinggal dirumah saksi sukarman.

- Bahwa selang 5 (lima) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi sukarman dengan maksud mengambil 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dimana saat itu kendaraan tersebut saksi sukarman serahkan kepada terdakwa namun untuk BPKB masih saksi simpan dikarenakan terdakwa belum membayar lunas kendaraan tersebut yang mana pada saat penyerahan kendaraan tersebut disaksikan oleh istri saksi sdri. SAMILAH.
- Bahwa hingga tanggal 28 April 2019 terdakwa tidak mengembalikan BPKB trruk RAGAZA maupun melunasi pembayaran truk Diesel Tahun 1996.
- Bahwa kemudian pada tanggal tersebut, saksi sukarman menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan bagaimana pelunasan kendaraan serta BPKB kendaraan milik saksi sukarman dikarenakan sudah melewati batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi sukarman bersama denngan istrinya, dimana terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak bisa melunasi dan saat itu terdakwa memberitahu jika akan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu namun terdakwa meminta BPKB kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 yang telah dibelinya, terdakwa akan menjual kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan uang dari penjualan akan digunnakan untuk mengambil BPKB truk Ragaza yang digunakan sebagai jaminan sebelumnya oleh terdakwa dan sisanya akan digunakan sebagai pelunasan kepada saksi.
- Bahwa saksi sukarman kemudian menyerahkan BPKB 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 kepada terdakwa dengan syarat terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan terdakwa untuk membayar kekurangan pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Mei 2019 dan sebulan kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selain itu terdakwa sanggup mengembalikan BPKB sesuai dengan permintaan dari saksi sukarman dan surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh saksi sukarman beserta dengan terdakwa diatas materai dengan disaksikan oleh sdri. SAMILAH, sdri. WASTRI, dan Sdr. GANDA YULIANTORO pada tanggal 28 April 2019.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak melunasi maupun mengembalikan BPKB TRUK RAGAZA kepada saksi sukarman .
- Bahwa kemudian ada kejadian, sopir saksi sukarman dihadang di jalan oleh beberapa orang yang mengaku debt collector dari Artaa Prima yang akan mengambil truk Ragaza tersebut.
- Bahwa kemudian anak saksi yang bernama PIPIT dan suaminya yang bernama GANDA bernegosiasi dan membayar batal tarik sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pelunasan sisa hutang terdakwa di ARTA PRIMA sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan setelah dinegosiasi oleh anak saksi, BPKB Ragaza bisa ditebus dengan membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada saat penjaminan terdakwa tidak memberitahu kepada saksi sukarman jika BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT dijaminan dimana selain itu Saksi sukarman tidak mengetahui dengan nominal berapakah pinjaman yang menggunakan BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi SUKARMAN mengalami kerugian sekira Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang mana nominal tersebut berasal dari kekurangan pembayaran yang TRUK COLT yang dijanjikan oleh terdakwa akan dibayar semua secara cash setelah menerima uang pengajuan hutang dengan jaminan BPKB namun sampai dengan saat ini masih memiliki kekurangan pembayaran sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu kemudian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengambilan BPKB yang dijaminan di Arta Prima finance dengan bukti 1 (satu) buah bukti stor kepada Artha Prima Finance senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 491.032.7777 an. Artha Prima Finance untuk Pelunasan ABDA atas nama Mulyono yang dilakukan oleh PIPIT KARLINA DYAH, pada tanggal 12 April 2021 dan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai biaya batal penarikan yang diberikan kepada pihak depcollector.
- Bahwa atas tindakan terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian :
- Dari menggadaikan BPKB truk ragaza, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan hanya dibayarkan kepada saksi SUKARMAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) sehingga terdakwa menikmati sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari menjual truk 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara terpisah onderdil dan rangkanya.
- Bahwa niat terdakwa sejak awal untuk mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk melunasi hutang terdakwa yang lain dan membiayai kehidupan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menggunakan keuntungannya untuk mengambil mobil cary milik terdakwa yang terdakwa gadaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama MULYONO BIN SISWOWIHARJO yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Juli 2018 terdakwa MULYONO sekira bulan Juli 2018 mendatangi rumah saksi sukarman yang beralamat di Dsn. Ngelorejo, Rt 04/18, Ds. Gari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Bahwa pada saat itu terdakwa MULYONO memberitahu kepada saksi sukarman jika terdakwa berminat untuk membeli kendaraan milik saksi sukarman berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, Bahwa pada saat itu terdakwa memberitahu tidak memiliki uang untuk membayar truk tersebut, dan terdakwa akan meminjam BPKB Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1996 untuk digadaikan dan uangnya akan diserahkan kepada saksi SUKARMAN sebagai pembayaran truk tersebut.

Menimbang, Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan jika BPKB Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 1996 tidak akan laku digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa meminjam BPKB kendaraan milik saksi sukarman yang lain berupa BPKB kendaraan Mitsubishi truk Ragaza PS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT untuk dijaminan oleh terdakwa di Bank.

Menimbang, Bahwa terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi sukarman berjanji uang dari hasil pinjaman bank akan segera terdakwa serahkan kepada saksi sukarman guna membayar kendaraan saksi sukarman berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 dan 2 minggu kemudian BPKB truk Ragaza yang dijaminan sebagai pinjaman tadi akan dikembalikan dikarenakan terdakwa akan memperbarui hutangnya di koperasi dengan jaminan sertifikat rumah terdakwa yang akan digunakan untuk menebus BPKB Truk Ragaza.

Menimbang, Bahwa dengan janji terdakwa tersebut saksi sukarman percaya dengan terdakwa yang telah lama ia kenal dan menyetujui BPKB truk Ragaza akan digunakan sebagai jaminan hutang asalkan 3 minggu kemudian BPKB truk ragaza dikembalikan, kemudian setelah itu saksi sukarman menyerahkan BPKB truk ragaza kepada terdakwa yang mana saat penyerahan tersebut disaksikan oleh istri saksi sdri. SAMILAH.

Menimbang, Bahwa selang sekira 3 (tiga) minggu terdakwa mendatangi saksi sukarman di rumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan istri saksi sdri. SAMILAH juga menyaksikan penyerahan uang tersebut yang digunakan untuk pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 dan saat itu saksi sukarman juga menanyakan BPKB truk ragaza bagaimana setelah itu terdakwa hanya menjawab besok akan terdakwa ambil setelah itu terdakwa kembali pulang dan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 masih ditinggal di rumah saksi sukarman.

Menimbang, Bahwa selang 5 (lima) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi sukarman dengan maksud mengambil 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubishi COLT DIESEL tahun 1996 dimana saat itu kendaraan tersebut saksi sukarman serahkan kepada terdakwa namun untuk BPKB masih saksi simpan dikarenakan terdakwa belum membayar lunas kendaraan tersebut yang mana pada saat penyerahan kendaraan tersebut disaksikan oleh istri saksi sdri. SAMILAH.

Menimbang, Bahwa hingga tanggal 28 April 2019 terdakwa tidak mengembalikan BPKB truk RAGAZA maupun melunasi pembayaran truk Diesel Tahun 1996 kemudian pada tanggal tersebut, saksi sukarman menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan bagaimana pelunasan kendaraan serta BPKB kendaraan milik saksi sukarman dikarenakan sudah melewati batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi sukarman bersama denngan istrinya, dimana terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak bisa melunasi dan saat itu terdakwa memberitahu jika akan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu namun terdakwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta BPKB kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 yang telah dibelinya, terdakwa akan menjual kendaraan 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan uang dari penjualan akan digunakan untuk mengambil BPKB truk Ragaza yang digunakan sebagai jaminan sebelumnya oleh terdakwa dan sisanya akan digunakan sebagai pelunasan, kemudian saksi sukarman menyerahkan BPKB 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 kepada terdakwa dengan syarat terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan terdakwa untuk membayar kekurangan pembayaran 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Mei 2019 dan sebulan kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selain itu terdakwa sanggup mengembalikan BPKB sesuai dengan permintaan dari saksi sukarman dan surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh saksi sukarman beserta dengan terdakwa diatas materai dengan disaksikan oleh sdri. SAMILAH, sdri. WASTRI, dan Sdr. GANDA YULIANTORO pada tanggal 28 April 2019.

Menimbang, Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak melunasi maupun mengembalikan BPKB TRUK RAGAZA kepada saksi sukarman .

Menimbang, Bahwa kemudian ada kejadian, sopir saksi sukarman dihadang dijalan oleh beberapa orang yang mengaku debt collector dari Artaa Prima yang akan mengambil truk Ragaza tersebut kemudian anak saksi yang bernama PIPIT dan suaminya yang bernama GANDA bernegosiasi dan membayar batal tarik sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pelunasan sisa hutang terdakwa di ARTA PRIMA sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan setelah dinegosiasi oleh anak saksi, BPKB Ragaza bisa ditebus dengan membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, Bahwa pada saat penjaminan terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi sukarman jika BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT dijaminkan dimana selain itu Saksi sukarman tidak mengetahui dengan nominal berapakah pinjaman yang menggunakan BPKB kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, Bahwa saksi SUKARMAN mengalami kerugian sekira Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang mana nominal tersebut berasal dari kekurangan pembayaran yang TRUK COLT yang dijanjikan oleh terdakwa akan dibayar semua secara cash setelah menerima uang pengajuan hutang dengan jaminan BPKB namun sampai dengan saat ini masih memiliki kekurangan pembayaran sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu kemudian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengambilan BPKB yang dijaminkan di

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta Prima finance dengan bukti 1 (satu) buah bukti stor kepada Artha Prima Finance senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 491.032.7777 an. Artha Prima Finance untuk Pelunasan ABDA atas nama Mulyono yang dilakukan oleh PIPIT KARLINA DYAH, pada tanggal 12 April 2021 dan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai biaya batal penarikan yang diberikan kepada pihak depcollector.

Menimbang, Bahwa atas tindakan terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian dari hasil menggadaikan BPKB truk ragaza, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan hanya dibayarkan kepada saksi SUKARMAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) sehingga terdakwa menikmati sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian dari hasil menjual truk 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara terpisah onderdil dan rangkanya.

Menimbang, Bahwa niat terdakwa sejak awal untuk mendapatkan uang atau keuntungan untuk melunasi hutang terdakwa yang lain dan membiayai kehidupan sehari-hari dengan meyakinkan saksi sukarman dengan cara ingin membeli truk Colt diesel tahun 1996 yang pembayarannya dilakukan dengan cara meminjam Bpkb kendaraan Mitsubhisi truk Ragaza PS 100 COLT DIESEL tahun 2004 nopol AB-8386-YT untuk dijaminkan di bank, terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi sukarman berjanji uang dari hasil pinjaman bank akan segera terdakwa serahkan kepada saksi sukarman guna membayar kendaraan saksi sukarman berupa 1 (satu) Unit kbm TRUK Mitsubhisi COLT DIESEL tahun 1996 dan 2 minggu kemudian BPKB truk Ragaza yang dijaminkan sebagai pinjaman tadi akan dikembalikan dikarenakan terdakwa akan memperbaiki hutangnya di koperasi dengan jaminan sertifikat rumah terdakwa yang akan digunakan untuk menebus BPKB Truk Ragaza sehingga membuat saksi sukarman merasa yakin dan percaya kepada terdakwa namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak melunasi sisa pembayaran truk cold tahun 1996 dan tidak mengembalikan BPKB TRUK RAGAZA kepada saksi sukarman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian KBM truk Mitsubishi COLT FE 334 RAGAZA 3.298 cc warna kuning tahun 2004 nopol AB-8386-YT, noka : MHMF334E4R030023, nosin : 4D31-495972 beserta dengan STNK atas nama MARWAN SUBEKTI alamat Dsn. Wanujoyo kidul, Rt.05/13, SMTN, Kec. Piyungan, Kab. Bantul dari sdr. BADARUDIN kepada sdr. SUKARMAN dengan nominal pembelian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2018.
- 1 (satu) buah BPKB nomor 1089112 KBM truk Mitsubishi COLT FE 334 RAGAZA 3.298 cc warna kuning tahun 2004 nopol AB-8386-YT, noka : MHMF334E4R030023, nosin : 4D31-495972 beserta dengan STNK atas

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MARWAN SUBEKTI alamat Dsn. Wanujoyo kidul, Rt.05/13, SMTN, Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

- 1 (satu) buah bukti stor kepada Artha Prima Finance senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 491.032.7777 an. Artha Prima Finance untuk Pelunasan ABDA atas nama Mulyono yang dilakukan oleh PIPIT KARLINA DYAH, Dsn. Logandeng, Rt 27/05, Ds. Logandeng, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul pada tanggal 12.04.2021

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi sukarman

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 378 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUYONO BIN SISWOWIHARJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUYONO BIN SISWOWIHARJO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian KBM truk Mitsubishi COLT FE 334 RAGAZA 3.298 cc warna kuning tahun 2004 nopol AB-8386-YT, noka : MHMF334E4R030023, nosin : 4D31-495972 beserta dengan STNK atas nama MARWAN SUBEKTI alamat Dsn. Wanujoyo kidul, Rt.05/13, SMTN, Kec. Piyungan, Kab. Bantul dari sdr. BADARUDIN kepada sdr. SUKARMAN dengan nominal pembelian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2018.
- 1 (satu) buah BPKB nomor 1089112 KBM truk Mitsubishi COLT FE 334 RAGAZA 3.298 cc warna kuning tahun 2004 nopol AB-8386-YT, noka : MHMF334E4R030023, nosin : 4D31-495972 beserta dengan STNK atas nama MARWAN SUBEKTI alamat Dsn. Wanujoyo kidul, Rt.05/13, SMTN, Kec. Piyungan, Kab. Bantul.
- 1 (satu) buah bukti stor kepada Artha Prima Finance senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 491.032.7777 an. Artha Prima Finance untuk Pelunasan ABDA atas nama Mulyono yang dilakukan oleh PIPIT KARLINA DYAH, Dsn. Logandeng, Rt 27/05, Ds. Logandeng, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul pada tanggal 12.04.2021

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUKARMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari , pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh **IMAN SANTOSO SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI,SH. MH.,** dan **ADITYA WIDYATMOKO SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, , dibantu oleh **JUMALI SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh **EMBUN SUMUNARINGTYAS SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H

IMAN SANTOSO SH.,MH

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA WIDYATMOKO SH

Panitera Pengganti,

JUMALI SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)